BAB I

PENDAHULUAN

Era Transparansi dan perkembangan teknologi memicu informasi tersebar luas dengan sangat cepat. Penyebaran informasi yang begitu cepat tersebut mendorong masyarakat menjadi lebih praktis dan selalu haus akan informasi. Kondisi seperti itu membuat perusahaan atau instansi dituntut untuk mampu mengakomodasi dan mentransfer informasi kepada publiknya, baik internal maupun eksternal.

Humas atau hubungan masyarakat kerap kali diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan secara berencana dan berkesinambungan untuk menciptakan saling pengertian antara sebuah lembaga atau institusi dengan publiknya, baik internal maupun eksternal.

Humas sangat dibutuhkan oleh hamper semua bentuk organisasi atau lembaga, baik yang bersifat komersial maupun non komersial, dari perusahaan, institusi pendidikan, organisasi social budaya sampai pemerintahan. Humas merupakan salah satu ujung tombak dari lembaga, organisasi, perusahaan untuk menciptakan untuk menciptakan keharmonisan dan pencitraan yang baik.

Keberadaan humas di sebuah instansi milik pemerintah merupakan suatu keharusan secara fungsional dan operasional dalam upaya menyebarluaskan atau mempublikasikan tentang suatu kegiatan atau aktifitas instansi bersangkutan yang ditujukan baik untuk hubungan masyarakat ke dalam maupun masyarakat luar.

Pada realitanya tidak semua instansi pemerintah mempunyai divisi khusus yang menangani tugas dan fungsi humas dalam kegiatannya, walaupun demikian fungsional dan operasional tetap dijalankan oleh divisi lain. Contohnya pada Pusat Teknologi Nuklir Bahan dan Radiometri (PTNBR) Badan Tenaga Nuklir Nasional (BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (BATAN))Bandung, walaupun tidak memiliki divisi humas tetapi aktifitas dan fungsi kehumasan tetap dijalankan oleh Sub Bagian Dokumentasi Ilmiah yang berada di bawah Bagian Tata Usaha.

1.1 Sejarah dan Perkembangan Pusat Tenaga Nuklir Bahan dan Radiometri Nasional (PTNBR) BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (BATAN) BANDUNG

Dengan terbentuknya Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) pada tahun 1957, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1958, maka pemerintah pada tanggal 5 Desember 1958 meningkatkan status Panitia Negara untuk Pengukuran Radioaktiviteit (berstatus sebagai lembaga penasihat) menjadi lembaga baru yang dapat merealisasikan pelaksanaan program nuklir di Indonesia, Yaitu Lembaga Tenaga Atom (LTA) dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal. Dirjen LTA dirangkap oleh Mentri Kesehatan G.A. Siwabessy.

Terbentuknya Lembaga Tenaga Atom memperoleh tanggapan dari para tenaga pengajar Bagian Fisika, Fakultas Ilmu Pasti dan Alam, Universitas Indonesia Bandung (sekarang Institut Teknologi Bandung), karena Lembaga Tenaga Atom yang baru dibentuk membutuhkan tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya, maka mulailah perekrutan tenaga pengajar dan

mahasiswa untuk dikirim keluar negeri untuk memperdalam pengetahuan dan keterampilan dalam bidang nuklir. Beberapa dari mereka dikirim ke Amerika di berbagai universitas pusat penelitian dan pengembangan nuklir, serta untuk training pada pabrik pemasok calon reaktor pertama di Indonesia, Reaktor TRIGA Mark II, yaitu di General Atomic di San Diego, California.

Berdasarkan Undang-undang No.31 tahun 1964, LTA diubah menjadi Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN), dan terakhir, berdasarkan Keppres No. 197 tahun 1998, diubah lagi menjadi Badan Tenaga Nuklir Nasional tanpa merubah singkatan, tetap (BATAN).

Pusat Teknologi Nuklir Bahan dan Radiometri (PTNBR) adalah suatu lembaga non-department pemerintah yang didirikan pada tahun 1958 dan merupakan pusat penelitian tertua di lingkungan BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (BATAN) yang kemudian mengalami berbagai perubahan seperti yang dapat dilihat pada tabel 1.1 di bawah ini:

Tabel 1.1

Sejarah Perusahaan PTNBR-BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (BATAN)

Tahun	Sejarah
1954	Berdasarkan Keputusan Presiden No. 230 tahun 1954, dibentuk Panitia Negara untuk menyelidiki Keradioaktifan.
1958	Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1958, pada tanggal 5 Desember 1958 dibentuk Lembaga Tenaga Atom.
1961	Pada tanggal 11 Maret 1961, perjanjian kerjasama mengenai pembelian Reaktor TRIGA MARK II antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Amerika Serikat ditandatangani.Pada tanggal 9

	April 1961, peletakan batu pertama pembangunan gedung Reaktor TRIGA MARK II oleh Presiden Soekarno.
1964	Pada tanggal 16 Oktober 1964, Reaktor TRIGA MARK II mencapai keadaan kritis.Berdasarkan Undang-Undang No. 31 tahun 1964, tanggal 12 Nopember 1964, Lembaga Tenaga Atom diubah menjadi Badan Tenaga Atom Nasional (BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (BATAN)).
1965	Pada tanggal 20 Februari 1965, Presiden Soekarno meresmikan Pusat Reaktor Atom Bandung (PRAB).
1970	Dimulainya usaha peningkatan (*Upgrading*) daya Reaktor TRIGA MARK II dari 250 kW menjadi 1000 kW.
1971	Pada tanggal 3 Desember 1971, Reaktor TRIGA MARK II Bandung mencapai keadaan kritis dengan daya 1000 kW. Pada tanggal 4 Desember 1971, Presiden Soeharto meresmikan mulai dioperasikannya Reaktor TRIGA MARK II Bandung dengan daya 1000 kW.
1980	Pada tanggal 18 Maret 1980, nama Pusat Reaktor Atom Bandung (PRAB) diubah menjadi Pusat Penelitian Teknik Nuklir (PPTN).
1996	Dimulainya usaha peningkatan (*Upgrading*) daya Reaktor TRIGA MARK II dari 1000 kW menjadi 2000 kW.
1997	Berdasarkan Undang-Undang No. 10 tahun 1997 tentang Ketenaganukliran: memisahkan Badan Pelaksana Tenaga Nuklir (BATAN) dengan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN).
1998	Berdasarkan Keputusan Presiden No. 197 tahun 1998, Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) diubah menjadi Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN).
1999	Berdasarkan Keputusan Kepala BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (BATAN) No. 73/KA/IV/1999, tanggal 1 April 1999, nama Pusat Penelitian Tenaga Nuklir (PPTN) diubah menjadi Pusat Penelitian dan Pengembangan Tenaga Nuklir (P3TkN).
2000	Pada tanggal 13 Mei 2000, pukul 06.32 WIB, Reaktor mencapai keadaan kritis dengan daya 2000 kW. Pada tanggal 24 Juni 2000,

	Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri, meresmikan mulai dioperasikannya Reaktor dengan daya 2000 kW dan diberi nama Reaktor TRIGA 2000 BANDUNG.
2005	Berdasarkan Keputusan Kepala BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (BATAN) No. 392/KA/IX/2005, tanggal 25 Nopember 2005, nama Pusat Penelitian dan Pengembangan Tenaga Nuklir (P3TkN) diubah menjadi Pusat Teknologi Nuklir Bahan dan Radiometri (PTNBR).

Sumber : Data Internal PTNBR BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (BATAN) Bandung

1.1.1 Visi Dan Misi Pusat Teknologi Nuklir Bahan dan Radiometri (PTNBR) Badan Tenaga nuklir Nasional (BATAN) Bandung

Pusat Teknologi Nuklir Bahan dan Radiometri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengacu pada Visi dan Misi PTNBR sebagai berikut :

A. Visi Pusat Teknologi Nuklir Bahan dan Radiometri (PTNBR)

"Terwujudnya pusat teknologi analisis nuklir yang andal dan terpercaya".

B. Misi Pusat Teknologi Nuklir Bahan dan Radiometri (PTNBR)

- Melaksanakan litbangrap teknologi analisis nuklir di bidang radiometri, radiobiomedik dan termofisika nanofluida.
- Melaksanakan sistem manajemen mutu dalam teknologi analisis nuklir.

Dalam mewujudkan pusat teknologi analisis nuklir yang andal dan terpercaya, Pusat Teknologi Nuklir Bahan dan Radiometri (PTNBR) akan melaksanakan litbangrap teknologi analisis nuklir dan mengimplementasikan sistem manajemen mutu dengan mengedepankan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, membangun laboratorium yang memadai dan tersertifikasi serta memperkuat kolaborasi dengan komunitas ilmiah dan pengguna hasil litbang. Adapun indikator dari misi ini adalah hasil litbangrap yang akurat, tervalidasi dan diperolehnya pengakuan oleh lembaga yang berwenang dan atau pemangku kepentingan.

Penelitian Pembangunan dan Penerapan (Litbangrap) teknologi analisis nuklir di Pusat Teknologi Nuklir Bahan dan Radiometri (PTNBR) diarahkan agar berdaya manfaat, sehingga dalam pelaksanaannya Pusat Teknologi Nuklir Bahan dan Radiometri (PTNBR) akan memprioritaskan kegiatan yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan daya saing dan kemandirian serta martabat bangsa di dunia internasional. Dalam periode 2010-2014 diharapkan litbangrap Pusat Teknologi Nuklir Bahan dan Radiometri (PTNBR) diakui keunggulannya dan hasilnya dimanfaatkan oleh pihak pengguna. Indikator dari sasaran ini adalah jumlah litbang yang memperoleh pendanaan dari pihak ke tiga dan atau jumlah mitra strategis yang menerapkan hasil litbang.

Visi dan Misi tersebut akan dicapai dan dilaksanakan secara bertahap dalam siklus kegiatan lima tahun dengan masing-masing tahap memiliki sasaran yang terukur. Sedangkan tujuan yang akan dicapai adalah meningkatkan

kemampuan dalam litbangrap teknologi analisis radiometri, radiobiomedik, dan termofisika nanofluida.

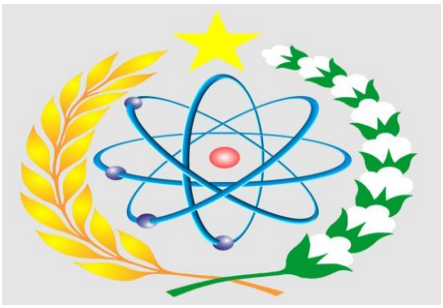
Untuk mencapai tujuan tersebut, Pusat Teknologi Nuklir Bahan dan Radiometri (PTNBR) akan melaksanakan berbagai peningkatan pada pelaksanaan kegiatan riset serta melakukan pula peningkatkan kualitas SDM, khususnya di bidang iptek nuklir sehingga mampu mengikuti perkembangan iptek nuklir di tingkat nasional/internasional. Dengan demikian maka kemajuan iptek nuklir di Indonesia diharapkan dapat secara nyata berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk mencapai kemandirian bangsa dan keunggulan iptek nuklir.

1.1.2 Logo Pusat Teknologi Nuklir Bahan dan Radiometri (PTNBR) Badan Tenaga nuklir Nasional (BATAN) Bandung

Sebuah perusahaan ataupun instansi baik milik pemerintah ataupun swasta pasti memiliki sebuah logo. Logo merupakan suatu bentuk dari identitas ataupun *coorporate* dari perusahaan ataupun instansi, berikut adalah gambar dari logo Pusat Teknologi Nuklir Bahan dan Radiometri BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (BATAN) Bandung :

Gambar 1.1

LOGO BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL



Sumber: www.Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN).go.id

Sebagai suatu bentuk identitas, maka logo tersebut memiliki filosofi dan juga arti yang mencerminkan dari perusahaan. Untuk arti dan filosofi dari logo Pusat Tenaga Nuklir Bahan dan Radiometri (PTNBR) BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (BATAN) yaitu sebagai berikut. Logo BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (BATAN) terdri atas 2 (dua) bagian:

1. Bagian luar berupa rangkaian padi pada sisi kri, kapas pada sisi kanan dan bintang segi lima pada sisi atas diantara ujung padi dan kapas yang membentuk seperti lingkaran yang menggambarkan pangan dan sandang serta kehidupan beragama.
2. Bagian tengah atau dalam berupa empat buah elips yang saling bersilang yang mengarah ke delapan penjuru yang menggambarkan lintasan elektron dengan titik yang terletak di tengah yang menggambarkan inti atom.

1.2 Sejarah Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Pusat Teknologi Nuklir Bahan dan Radiometri. Dalam melaksanakan tugas, bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- Pelaksanaan urusan persuratan dan kepegawaian
- Pelaksanaan urusan keuangan
- Pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga
- Pelaksanaan administrasi kegiatan ilmiah, dokumentasi dan publikasi

Bagian Tata Usaha, terdiri dari:

1. Subbagian Persuratan dan Kepegawaian, bertugas memimpin, merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan dan mengawasi seluruh sumber daya dalam rangka urusan persuratan dan kepegawaian.
2. Subbagian Keuangan, bertugas memimpin, merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan dan mengawasi seluruh sumber daya dalam rangka urusan keuangan.
3. Subbagian Perlengkapan, bertugas memimpin, merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan dan mengawasi seluruh sumber daya dalam rangka urusan

perlengkapan dan rumah tangga.

4. Subbagian Dokumentasi Ilmiah, bertugas memimpin, merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan dan mengawasi seluruh sumber daya dalam rangka urusan administrasi kegiatan ilmiah, dokumentasi dan publikasi.

1.3 Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi dalam sebuah organisasi sangatlah penting. Hal ini karena berkaitan dengan sistem birokrasi dari perusahaan tersebut. struktur organisasi ini bertujuan agar sistem birokrasi perusahaan bisa berjalan dengan baik dan juga teratur.

Susunan Organisasi PTNBR-BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (BATAN) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional No.392/KA/XI/2005 tanggal 24 Nopember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (BATAN), dan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional No.394/KA/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Instrumentasi dan Elektromekanik adalah sesuai dengan gambar 1.2 berikut:

Gambar 1.2

Struktur Organisasi Pusat Tenaga Nuklir Bahan dan Radiometri



Sumber: Company Profil PTNBR-BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (BATAN)

Struktur organisasi merupakan hal yang penting dalam sebuah organisasi. Struktur organisasi ini berfungsi untuk mengatur jalannya birokrasi dalam suatu organisasi. Tanpa adanya struktur organisasi maka suatu perusahaan ataupun organisasi tidak dapat menjalankan sistem birokrasinya.

Pusat Tenaga Nuklir Bahan dan Radiometri memiliki organisasi yang dipuncak tertingginya dipimpin oleh Kepala Pusat yang membawahi organisasi tujuh Kepala Bidang yaitu Bagian Tata Usaha, Bidang Reaktor, Bidang Senyawa

Bertanda dan Radiometri, Balai Instrumentasi Elektromekanik, Bidang Fisika, Bidang Keselamatan dan Kesehatan, dan Unit Pengamanan Nuklir. Kepala Pusat membawahi dan mengawasi langsung Kepala-kepala Bidang.

1.4 Struktur Bagian Dokumentasi Ilmiah

Sub Bagian Dokumentasi Ilmiah berada di bawah naungan Bagian Tata Usaha. Subbagian Dokumentasi Ilmiah, bertugas memimpin, merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan dan mengawasi seluruh sumber daya dalam rangka urusan administrasi kegiatan ilmiah, dokumentasi dan publikasi.

1.4.1 Tujuan

Prosedur ini merupakan pedoman pelaksanaan tugas pegawai di Subbagian Dokumentasi Ilmiah, untuk kelancaran dan tertib administrasi sehingga tercipta kinerja yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan.

1.4.2 Ruang lingkup

Prosedur ini berlaku di lingkungan Subbagian Dokumentasi Ilmiah, yang berisi rincian langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Subbagian Dokumentasi Ilmiah sesuai dengan Peraturan Kepala BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (BATAN) No : No.123/KA/VIII/2007 tanggal 21 Agustus 2007 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (BATAN), pasal 131 ayat (4), Subbagian Dokumentasi Ilmiah mempunyai tugas melakukan administrasi kegiatan

ilmiah, dokumentasi dan publikasi serta melakukan pengelolaan perpustakaan dengan rincian tugas sebagai berikut :

a) Melakukan administrasi kegiatan ilmiah, dokumentasi dan publikasi serta pelaporan,
b) Melakukan pengelolaan *Quality Life Document*,
c) Melakukan pengelolaan perpustakaan
d) Melakukan pelayanan protokoler

1.4.3 Tanggung jawab

a) Kepala Subbagian Dokumentasi Ilmiah bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas melakukan administrasi kegiatan ilmiah, dokumentasi dan publikasi.
b) Dalam hal Kepala Subbagian Dokumentasi Ilmiah berhalangan hadir karena tugas ke luar kantor ataupun alasan lain, ditunjuk Pelaksana Harian (PLH) yang menggantikan tugas Kepala Subbagian Dokumentasi Ilmiah
c) Plh ditunjuk berdasarkan memorandum Kepala Subbagian Dokumentasi Ilmiah yang ditujukan kepada Kepala Bagian Tata Usaha, tembusan Kepala Subbagian Persuratan dan Kepegawaian.
d) Personel Subbagian Dokumentasi Ilmiah bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas sesuai dengan JaBadan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) Fungsional Umum Subbagian Dokumentasi Ilmiah.

1.4.4 Definisi

a) Administrasi Kegiatan Ilmiah meliputi penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan penelitian dan pengembangan dan administrasi umum, penetapan kinerja PTNBR, laporan kegiatan dan pengurusan administrasi pelaksanaan kegiatan ilmiah, Kolokium dan Seminar.

b) Dokumentasi meliputi pengumpulan naskah (tulisan, gambar, rekaman suara), dokumentasi penerbitan laporan ilmiah, publikasi dan kegiatan perpustakaan.

c) Publikasi meliputi kerjasama teknik dalam dan luar negeri, diklat, pengusulan angka kredit Pejabat Fungsional, sosialisasi hasil litbang dan hubungan masyarakat.

d) *Quality Life Document* adalah pengurusan (pengarsipan) dokumen ilmiah yang menjadi tusi Subbagian Dokumentasi Ilmiah

e) Protokoler adalah pengurusan kegiatan yang menjadi tugas, fungsi dan wewenang Subbagian Dokumentasi Ilmiah.

1.4.5 Acuan

a) Peraturan Kepala BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (BATAN) No : No.123/KA/VIII/2007 tanggal 21 Agustus 2007 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (BATAN)

b) Peraturan Kepala BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (BATAN) No. 081/KA/IV/2009 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas, Tata Kearsipan dan Kode Klasifikasi

c) Manual Mutu Bagian Tata Usaha, dokumen nomor : 01/MM/NBR 1.0/10

Gambar 1.3

Struktur Organisasi Sub Bagian Dokumentasi Ilmiah



Sumber : Dokumen Internal PTNBR-BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (BATAN)

1.4.6 Rincian

Susunan JaBadan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) Fungsional Umum Subbag Dokumentasi Ilmiah terdiri dari :

Penata Administrasi Dokumentasi Ilmiah

a. Merencanakan, mengatur dan mengurus kegiatan seminar, penataran, konferensi pers, pertemuan ilmiah, kunjungan, pameran, ceramah, sosialisasi, kursus/pelatihan baik teknis maupun non teknis serta pelayanan protokoler;
b. Mengevaluasi program pelayanan informasi dan kehumasan;
c. Mengevaluasi pelaksanaan penyediaan dan penyebarluasan informasi publik;
d. Memberikan konsultasi dalam pelayanan informasi dan kehumasan kepada eksternal publik;
e. Menyelenggarakan penerbitan kehumasan antara lain brosur, majalah ilmiah, proseding hasil penelitian/seminar;
f. Mengkaji isu publik dari media maupun masyarakat untuk kepentingan instansi;
g. Mengevaluasi penyusunan rencana kerja, program kegiatan dan anggaran PTNBR;
h. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan;
i. Memeriksa dokumen DUPAK dan PAK Pejabat Fungsional;
j. Memeriksa penomoran dokumen dan pencatatan laporan ilmiah, publikasi ilmiah dan laporan kegiatan PTNBR;

k. Memantau kegiatan perpustakaan;

l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan untuk menunjang kelancaran tugas.

1.5 *Job Description*

Pusat Tenaga Nuklir Bahan dan Radiometri memiliki organisasi yang dipuncak tertingginya dipimpin oleh Kepala Pusat yang membawahi organisasi tujuh Kepala Bidang yaitu Bagian Tata Usaha, Bidang Reaktor, Bidang Senyawa Bertanda dan Radiometri, Balai Instrumentasi Elektromekanik, Bidang Fisika, Bidang Keselamatan dan Kesehatan, dan Unit Pengamanan Nuklir. Kepala Pusat membawahi dan mengawasi langsung Kepala-kepala Bidang. Berikut adalah penjelasan *Job Desctiption* dari tiap-tiap bidang:

1.5.1 Bidang Reaktor

Bidang reaktor dilingkungan PTNBR memiliki tugas utama melaksanakan pelayanan dan pendayagunaan reaktor riset TRIGA 2000. Dalam melaksanakan tugasnya, bidang ini memiliki fungsi antara lain :

1. Melaksanakan perencanaan operasi, pengelolaan elemen bakar reaktor dan akuntansi bahan nuklir.
2. Melaksanakan pengoperasian, perawatan, dan pendayagunaan reaktor TRIGA 2000.

1.5.2 Balai Instrumentasi dan Elektromekanik

Balai Instrumentasi dan Elektromekanik adalah sebuah Unit Pelayanan Teknis di Pusat Teknologi Nuklir Bahan dan Radiometri, yang saat ini di kepalai oleh Drs. Dadang Supriatna, MT. Balai Instrumentasi dan Elektromekanik mempunyai tugas memberikan pelayanan instrumentasi, rancang bangun dan konstruksi, perbaikan dan perawatan peralatan elektronik dan elektromekanik serta prasarana dan sarana penelitian. Untuk melaksanakan tugasnya, Balai Instrumentasi dan Elektromekanik dibagi dalam beberapa kelompok yang terdiri dari Kelompok Rancang Bangun Perbaikan dan Perawatan Instrumentasi, Kelompok Perbaikan dan Perawatan Komputer dan Jaringan, dan Kelompok Perbaikan dan Perawatan Elektromekanik.

1.5.3 Bidang Senyawa Bertanda dan Radiometri (SBR)

Bidang Senyawa Bertanda dan Radiometri (SBR) merupakan sebuah bidang di dalam Pusat Teknologi Nuklir Bahan dan Radiometri yang mempunyai tugas melaksanakan litbang di bidang senyawa bertanda dan radiometri. Dalam melaksanakan tugasnya, bidang SBR menyelenggarakan fungsi pelaksanaan litbang di bidang pembuatan radioisotop untuk aplikasi berbagai bidang, sintesis senyawa bertanda, biodinamika dan biosintesis serta litbang dan aplikasi teknik analisis radiometri. Bidang SBR saat ini dipimpin oleh Dr. Muhayatun, MT.

Berdasarkan fungsi dari bidang SBR tersebut di atas, penelitian di bidang SBR secara garis besar dapat terbagi menjadi 4 (empat) kelompok yaitu:

1. Kelompok Teknologi Proses Radioisotop (TPR)
2. Kelompok Sintesis Senyawa Bertanda (SSB)
3. Kelompok Biodinamika dan Biosintesis (BB)
4. Kelompok Teknik Analisis Radiometri (TAR)

1.5.4 Bidang Fisika

Bidang Fisika adalah salah satu bidang yang bergerak dalam kegiatan penelitian di PTNBR - BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (BATAN) Bandung dan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang fisika bahan, fisika dan termohidrolik reaktor, fisika radiasi dan lingkungan serta instrumentasi nuklir. Bidang Fisika terdiri dari pejabat fungsional peneliti dan pejabat fungsional terkait lainnya yang terbagi dalam 4 (empat) kelompok penelitian, yaitu:

1. Kelompok Fisika Bahan, yang melakukan litbang di bidang fisika bahan kelongsong, struktur bahan bakar, bahan keramik elektronik untuk reaktor riset dan reaktor daya *Pressurized Water Reactor / Boiling Water Reactor*, melakukan pengembangan metode pelasan *Zircalloy-4*

untuk Elemen Bakar Nuklir, dan metode karakterisasi bahan dengan berkas *Neutron* dan sinar-X, serta melakukan studi penuaan komponen reaktor riset.

2. Kelompok Fisika dan Termohidrolik Reaktor, yang melakukan litbang di bidang fisika neutronik dan termohidrolik untuk reaktor riset (reaktor TRIGA) dan reaktor daya *Pressurized Water Reactor / Boiling Water Reactor* dan *Pressurised Heavy Water Reactor*.
3. Kelompok Fisika Radiasi dan Lingkungan, yang bertugas melakukan litbang di bidang fisika radiasi dan lingkungan, meliputi kegiatan yang bertujuan untuk proteksi radiasi dan keselamatan lingkungan, melakukan pengembangan metode pengukuran radioaktivitas lingkungan, serta melakukan pengkajian dosis terimaan pekerja radiasi dan masyarakat dalam mengantisipasi terjadinya kecelakaan nuklir.
4. Kelompok Fisika Instrumentasi Nuklir, yang bertugas melakukan litbang di bidang instrumentasi nuklir untuk reaktor, industri, laboratorium, kedokteran, lingkungan, dan proteksi radiasi.

1.5.5 Bidang Keselamatan dan Kesehatan

Bidang Keselamatan dan Kesehatan (K2) mempunyai tugas melaksanakan pengendalian keselamatan kerja dan pelayanan kesehatan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Keselamatan dan Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- Pelaksanaan kegiatan proteksi radiasi, pengendalian keselamatan kerja dan penanggulangan kedaruratan nuklir.
- Pelaksanaan pengelolaan limbah dan pengendalian keselamatan lingkungan.
- Pelaksanaan pelayanan dan dokumentasi kesehatan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut dilakukan untuk menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja radiasi yang bekerja di dalam lingkungan instalasi maupun keselamatan anggota masyarakat di luar instalasi nuklir sebagai akibat pengoperasian reaktor TRIGA 2000 Bandung, proses produksi radioisotop dan kegiatan penelitian lainnya yang menggunakan bahan nuklir dan atau bahan radioaktif. Ini sesuai dengan amanat Undang-Undang No.10 tahun 1997 tentang ketenaganukliran dimana diharapkan dengan terjaminnya keselamatan dan kesehatan bagi pekerja radiasi dan anggota masyarakat di sekitar pemanfaatan instalasi nuklir, menunjukkan bahwa PTNBR dengan reaktor TRIGA 2000 Bandung nya telah dioperasikan sesuai dengan perundangan dan ketentuan keselamatan yang berlaku. Untuk itu Bidang K2 telah mengimplementasikan Sistem Manajemen Mutu Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Bidang K2 terdiri dari:

1. Subbidang Proteksi Radiasi dan Keselamatan Kerja (PRKK), yang mempunyai tugas melakukan kegiatan proteksi radiasi, pengendalian keselamatan kerja dan penanggulangan kedaruratan nuklir.
2. Subbidang Pengelolaan Limbah dan Keselamatan Lingkungan (PLKL), yang mempunyai tugas melakukan pengelolaan limbah dan pengendalian keselamatan lingkungan.
3. Subbidang Pelayanan Kesehatan (PK), yang mempunyai tugas melakukan pelayanan dan dokumentasi kesehatan.

1.5.6 Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Pusat Teknologi Nuklir Bahan dan Radiometri. Dalam melaksanakan tugas, bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- Pelaksanaan urusan persuratan dan kepegawaian
- Pelaksanaan urusan keuangan
- Pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga
- Pelaksanaan administrasi kegiatan ilmiah, dokumentasi dan publikasi

Bagian Tata Usaha, terdiri dari:

1. Subbagian Persuratan dan Kepegawaian, bertugas memimpin, merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan dan mengawasi seluruh sumber daya dalam rangka urusan persuratan dan kepegawaian.
2. Subbagian Keuangan, bertugas memimpin, merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan dan mengawasi seluruh sumber daya dalam rangka urusan keuangan.
3. Subbagian Perlengkapan, bertugas memimpin, merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan dan mengawasi seluruh sumber daya dalam rangka urusan perlengkapan dan rumah tangga.
4. Subbagian Dokumentasi Ilmiah, bertugas memimpin, merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan dan mengawasi seluruh sumber daya dalam rangka urusan administrasi kegiatan ilmiah, dokumentasi dan publikasi.

1.5.7 Unit Pengamanan Nuklir

Unit Pengamanan Nuklir mempunyai tugas melakukan pengamanan lingkungan, personil, bahan dan instalasi nuklir serta memelihara ketertiban dilingkungan kerja dengan memberikan pelayanan prima dan jaminan keamanan terhadap lingkungan, personil, bahan dan instalasi nuklir.

1.6 Sarana dan Prasarana

Dalam sebuah organisasi atau perusahaan tidak akan lepas dari yang namanya sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana dalam sebuah organisasi berperan dalam membantu dan mempelancar dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi. Sarana dan prasarana juga berfungsi untuk mempermudah proses kerja.

PTNBR-BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (BATAN) merupakan salah satu instansi yang bergerak dalam bidang penelitian dan pengembangan, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (Litbang IPTEK) dan penyelenggaraan perumusan standar bidang sumber daya nuklir.

Oleh karena itu, dalam melakukan tugas perlu adanya sarana dan prasarana yang bisa membantu dan menunjang dalam melakukan penelitian – penelitian. Untuk sarana dan prasarana di Pusat Teknologi Nuklir Bahan dan Radiometri (PTNBR) BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (BATAN) Bandung, terutama pada Sub Bagian Dokumentasi Ilmiah maka dapat dilihat pada tabel 1.2 dan tabel 1.3.

Tabel 1.2

Sarana Pusat Teknologi Nuklir Bahan dan Radiometri (PTNBR) Badan Nuklir Nasional (BATAN) Bandung

No	Sarana	Jumlah	Keterangan
1.	Lapangan Upacara	1	Baik
2.	Ruang Tunggu Tamu	2	Baik
3.	Lapangan Tenis	1	Baik
4.	Mesjid	1	Baik
5.	Koperasi	1	Baik
6.	Gedung Administrasi	1	Baik
7.	Gedung Serba Guna	1	Baik
8.	Gedung Rapat	5	Baik
9.	Tempat Parkir	2	Baik
10.	Pos Satpam	3	Baik
11.	Pos Penerimaan Surat	1	Baik
12.	Toilet	15	Baik
13.	Ruang Kepala PTNBR BATAN	1	Baik
14.	Ruang Kerja Divisi Bidang Reaktor	3	Baik
15.	Perpustakaan	2	Baik
16.	Ruang Kerja Bidang Tata Usaha	4	Baik

17.	**Ruang Kerja Bidang Unit Pengaman Nuklir (UPN)**	**1**	**Baik**
18.	**Ruang Kerja Bidang Senyawa Bertanda Dan Radiometri**	**4**	**Baik**
19	**Ruang Kerja Bidang BIE**	**3**	**Baik**
20	**Ruang Kerja Bidang Fisika**	**4**	**Baik**
21	**Ruang Kerja Bidang**	**3**	**Baik**
22	**Keselamatan Dan Kesehatan**	**3**	**Baik**

Sumber: Catatan Penulis 2011

Tabel 1.3

Prasarana Sub Bagian Dokumentasi Ilmiah

NO	Jenis Sarana	Jumlah
1	Komputer Desktop	6 Unit
2	Laptop	2 Unit
3	*LCD / In Focus*	6 Unit
4	Meja Kerja	9 Unit
5	Rak Arsip	3 Unit
6	Lemari Brosur	3 Unit
7	Lemari Arsip	15 Unit
8	Telepon	3 Unit
9	*Printer*	3 Unit

10	*Scanner*	3 Unit
11	Kursi Kerja	9 Unit
12	Dispenser	1 Unit
13	Kipas Angin	2 Unit
14	AC	1 Unit
15	Sofa	1 Unit
16	White board	3 Unit

Sumber : Catatan Penulis 2011

1.7 Lokasi Dan Waktu pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan

1.7.1 Lokasi Pelaksanaan Kerja Praktek

Lokasi praktek kerja lapangan penulis berada di Pusat Teknologi Nuklir Bahan dan Radiometri (PTNBR) BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (BATAN) Bandung yang berada di: Jl. Tamansari No.71, Bandung 40132. No Telepon : (022) 2250 3997. Fax : (022) 250 4081. E-mail: ptnbr@Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)-bdg.go.id. Website: http://batan.go.id

1.7.2 Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan PKL mulai dari tanggal 11 Juli sampai dengan 10 September 2011, dalam waktu 5 hari kerja yaitu hari Senin sampai hari

Jum’at dimana setiap hari dan kerjanya dimulai dari pukul 09.00-16.00 WIB.